



PUTUSAN

Nomor : 174/Pid.B/2012/PN.Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : ADRIANUS NABU Alias ADRI ;-----
Tempat Lahir : Kefamenanu ;-----
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 24 April 1981 ;-----
Jenis kelamin : Laki- Laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Rt. 18, Rw. 07, Kelurahan Alak, kecamatan Alak,
Kota Kupang ;-----
Agama : Kristen Katholik ;-----
Pendidikan : SD Tamat ;-----
Pekerjaan : Sopir ;-----

Terdakwa berada dalam tahanan dengan Jenis Tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2012 s/d tanggal 12 September 2012 ;-----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2012 s/d tanggal 22 Oktober 2012 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2012 s/d tanggal 10 November 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 06 November 2012 s/d tanggal 05 Desember 2012 ;-----

5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 06 Desember 2012 s/d tanggal 03 Februari 2012 ;-----

Terdakwa dipersidangan tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri Tersebut:

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi No.174/Pen.Pid/2012/PN.Olm, tanggal 06 November 2012 tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim No.174/Pen.Pid/2012/PN.Olm, tanggal 06 November 2012 tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara terdakwa tersebut ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut;---

Setelah memperhatikan barang bukti ;-----

Setelah mendengar pembacaan surat Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum, No.Reg.Perk: PDM-60/OLMS/10/2012 , tanggal 12 Desember 2012, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Adrianus Nabu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Karena Kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan seperti tersebut dalam surat dakwaan ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADRIANUS NABU berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak terdakwa ditangkap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Truk “ FUNGKY PAPUA “, No. Polisi H. 1809 ;-----

- 1 (satu) lembar STNK H 1809 GG, a.n Fahrak Mubarak Sugiarto,

Dikembalikan kepada pemiliknya ;-----

- 1 (satu) lembar Sim B I Umum an. Adrianus Nabu, dikembalikan kepada Keluarga terdakwa ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bahwa memohon keringanan hukuman ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2012, No.Reg. Perkara :PDM – 38/OLMS/10/2012, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ADRIANUS NABU Alias ADRI pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2012 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012, bertempat di kampung Toibesak, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, didepan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, yang mengemudi kendaraan yakni Mobil Truk warna merah, bertuliskan “ FUNKY PAPUA”, dengan Nomor Polisi H 1809 GG yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain yakni korban OTNIEL ROHI EDE meninggal dunia. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

~ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari korban dan saksi ISAK YORIM NAKMOFA menumpang mobil Truk berwarna merah terdapat tulisan “ FUNKY PAPUA”, dengan Nomor Polisi 1809 GG yang dikemudikan terdakwa dari arah cabang Takari menuju ke Kampung Toibesak dengan tujuan mengambil kayu ;-----

~. Pada saat mobil Truk yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut tiba di Toibesak, mobil Truk tersebut berhenti dan paker di luar badan jalan, diatas permukaan tanah yang menurun dengan posisi bagian depan mobil Truk menghadap ke badan jalan, sedangkan bagian belakang menuju ke gunung ;-----

~. Sebelum terdakwa mematikan mesin Mobil Truk tersebut, terlebih dahulu terdakwa menyuruh korban dan saksi ISAK YORIM NAKMOFA untuk segera turun dan mengganjal ban belakang kiri dan kanan dengan menggunakan batu setelah itu barulah terdakwa mematikan mesin Mobil Truk tersebut ;-----

~. Setelah mesin mobil Truk tersebut dimatikan, terdakwa langsung turun dan membantu korban dan saksi ISAK YORIM NAKMOFA mengangkat kayu untuk dimuat di dalam bak belakang mobil Truk tersebut;--



~. Bahwa kayu yang dimuat diatas Truk tersebut adalah kayu jenis Kabesak berukuran sekitar 6 X 12 Cm dan panjang sekitar 3 (tiga) meter sebanyak 32 batang ;-----

~. Setelah semua kayu sudah berada di atas bak mobil Truk tersebut, kemudian terdakwa bersama korban dan saksi ISAK YORIM NAKMOFA berupaya untuk menutup pintu bak belakang, kemudian terdakwa mengangkat batu yang mengganjal ban belakang bagian kanan, kemudian terdakwa langsung naik ke atas mobil Truk tersebut melalui pintu depan bagian kanan dan saat yang bersamaan juga saksi ISAK YORIM NAKMOFA bergegas hendak naik, namun saksi ISAK YORIM NAKMOFA bergegas mendengar suara terdakwa mengatakan “ Om tolong angkat ganjal belakang dolo”, sehingga saksi ISAK YORIM NAKMOFA menuju ke ban belakang bagian kiri dan mengangkat ganjal ;-----

~. Setelah ganjal tersebut diangkat saksi ISAK YORIM NAKMOFA membuka pintu depan bagian kiri dan naik ke atas mobil truk tersebut dan duduk disebelah kiri terdakwa, saat itu juga korban pun bergegas naik dan duduk disamping kiri saksi ISAK YORIM NAKMOFA, namun sebelum korban menutup pintu, mobil Truk tersebut sudah mulai bergerak ke depan dan maju melewati badan jalan, namun tidak ada upaya dari terdakwa untuk menghidupkan mesin Mobil tersebut sehingga pengeremannya tidak berfungsi dan juga terdakwa tidak dapat membantingkan stir ke kiri atau ke kanan, namun terdakwa hanya pasrah pada keadaan, kemudian mobil Truk tersebut lepas kendali dan menabrak sebuah pohon dan karena panik korban dan saksi ISAK YORIM NAKMOFA akhirnya melompat melalui pintu depan bagian kiri dengan tujuan untuk menyelamatkan diri karena dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarak sekitar 4 (empat) meter ke depan terdapat kali, namun saat itu juga Kepala korban tergilas ban belakang dari mobil Truk tersebut sehingga korban langsung meninggal dunia, sedangkan mobil Truk tersebut terus berjalan ke depan dan arena menabrak sebatang kayu kering sehingga mobil Truk tersebut akhirnya berhenti dalam posisi ban depan berada tepat pada bibir kali, sehingga terdakwa turun dari Truk tersebut dan arena melihat kondisi korban, kemudian terdakwa menyuruh saksi ISAK YORIM NAKMOFA untuk menjaga korban, kemudian terdakwa melarikan diri ;-----

~. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban OTNIEL ROHI EDE meninggal dunia dengan hasil pemeriksaan ditemukan tulang tengkorak kepala hancur, luka memar pada wajah, luka robek pada bibir atas dan bawah, luka robek pada kaki kiri dan patah tulang terbuka pada tulang kering kaki kiri disebabkan akibat benturan benda tumpul, sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum Luka Nomor 445/681/PKM-T/IX/2012 tanggal 12 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Erol P.A. Nenobais selaku Dokter Umum pada Puskesmas Takari ;-----

~. Bahwa sebelum membawa mobil Truk tersebut terdakwa terlebih dahulu telah mengecek kondisi fisik dan komponen dari Mobil Truk tersebut yakni rem tidak berfungsi dengan baik harus dikocok 3 (tiga) kali baru pakem dan rem tangan (handrem) tidak berfungsi sedangkan ban dari mobil Truk tersebut dalam keadaan layak jalan ;-----

Perbuatan Terdakwa ADRIANUS NABU diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1.Saksi ISAK YORIM NAKMOFA, dibawah janji telah menerangkan sebagai berikut :

~. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2012 sekitar jam 18.00 wita di Jln Kampung Toibesa dekat kali tempat pengambilan pasir Takari Kec. Takari, Kab. Kupang, terjadi kecelakaan mobil Truk yang dikemudikan oleh terdakwa ;-----

~. Bahwa awalnya saya hendak membeli jenis kayu Kabesak dari korban, lalu korban mengatakan hari ini tanggal 21 Agustus 2012 bisa diambil kayunya sehingga saya dan korban ke kampung Toibesak dengan mengendarai mobil Truk warna merah yang dikemudikan oleh terdakwa, namun nama Truk dan nomor Polisi kendaraan tersebut saksi tidak tahu ;---

~. Bahwa saat tiba ditempat kejadian terdakwa memarkir mobil truk lalu saya bersama-sama dengan korban, Yeuhanis Bifel dan terdakwa memuat kayu sebanyak 32 batang keatas Truk, setelah semua kayu dimuat diatas Truk lalu mengangkat ganjal bagian kanan ban belakang kemudian langsung naik ke atas mobil, ketika itu saya pun hendak menaiki mobil namun terdakwa dari atas mobil mengatakan “ Om tolong angkat ganjal belakang dolo”, sehingga saya pun langsung memutar kembali ke belakang untuk mengangkat ganjal pada ban belakang kiri, selanjutnya saya naik duduk di samping terdakwa (pengemudi) dan korban pun menyusul naik duduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping saya, tidak lama kemudian mobil truk bergerak maju tanpa terdakwa menghidupkan mesin, namun mobil truk bergerak menuruni tanjakan dan tidak dapat dikendalikan sehingga mobil truk keluar dari ruas jalan menuju kearah jurang dekat kali, dan oleh karena tinggal beberapa meter truk dekat jurang sehingga korban pun untuk menyelamatkan diri melompat keluar lewat pintu kiri, dan selanjutnya saya pun melompat keluar mobil lewat pintu, sedangkan sopir (terdakwa) tetap saja diatas mobil dan oleh karena truk menabrak kayu kering sehingga tiba-tiba dibibir jurang tersebut mobil berhenti ;-----

~. Bahwa setelah itu saya mencari korban ternyata kepala korban kemungkinan tergilas ban mobil sehingga kepalanya hancur, dan oleh karena itu saya memanggil terdakwa untuk melihat keadaan korban, dan setelah itu terdakwa menyuruh saya untuk menjaga korban lalu terdakwa pun pergi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian ;-----

~. Bahwa selain korban ONI ROHI meninggal dunia, saya pun mengalami luka ringan yakni lecet pada jari tengah tangan kanan ;-----

~. Bahwa selanjutnya saya menelepon istri korban dengan mengatakan "Usi kami ada celaka", setelah itu saya berteriak meminta tolong kepada orang yang ada disekitar tempat kejadian dan tidak lama kemudian orang-orang pun dapat menolong korban sedangkan saya oleh karena takut lari ke semak-semak untuk bersembunyi dan akhirnya lari menuju ke arah Kupang;-

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan benar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.Saksi YEUHANIS BIFEL, dibawah janji telah menerangkan sebagai berikut:

~. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2012 sekitar jam 18.00 wita di Jln Kampung Toibesa dekat kali tempat pengambilan pasir Takari Kec. Takari, Kab. Kupang, terjadi kecelakaan mobil Truk yang dikemudikan oleh terdakwa ;-----

~. Bahwa awalnya saya berada di rumah milik saya di kampung Toibesak, lalu datang saksi korban dengan orang yang saya tidak kenal mengendarai mobil Truk warna merah bertuliskan Sinar Papua, nomor Polisi DH-180966 yang dikemudikan oleh terdakwa ;-----

~. Bahwa saat tiba ditempat kejadian terdakwa memarkir mobil truk lalu korban meminta bantuan saya untuk memuat kayu sebanyak 32 batang yang waktu itu awalnya korban menyimpan dekat rumah saya . setelah itu saya sudah ada didalam rumah untuk makan sedangkan terdakwa, korban dan saksi ISAK YORIM NAKMOFA berpamitan untuk pergi dengan mengendarai Truk tersebut , selanjutnya beberapa menit kemudian saya mendengar bunyi, namun karena takut saya tidak mau pergi lihat, ;-----

~. Bahwa setelah itu sudah banyak orang datang ke tempat kejadian barulah saya pergi kelokasi kejadian dan melihat korban ternyata kepala korban kemungkinan tergilas ban mobil sehingga kepalanya hancur, dan selanjutnya masyarakat sekitar yang menolong korban ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;-----



3.Saksi YERNI ROHI EDE-TOTOS, dibawah janji telah menerangkan sebagai berikut :

~. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2012, waktu siang hari suami saya (korban OTNIEL ROHI EDE) berpamitan kepada saya untuk pergi ke kampung Toibesak untuk mengangkut kayu Kabesak yang mau dijual kepada saksi ISAK NAKMOFA dengan menggunakan Truk Sinar Papua ;-----

~. Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.00 wita, saya mendengar kabar kecelakaan dari ISAK NAKMOFA melalui telepon genggam (HP) yang mengatakan “ susi kotong ada celaka “ dan saya tanya lagi kepada Isak “ ais karmana ada sehat-sehat semua ko? Lalu Isak menjawab “ susi sekarang datang dengan ojek “, kemudian saya Tanya lagi “ bagaimana dengan AA ONI”, dan Isak menjawab “ ada bae-bae”. Setelah itu saya langsung pergi mencari ojek dan langsung pergi ke lokasi kejadian, saat ditempat kejadian sudah gelap dan banyak orang yang sedang memasang api unggun, lalu saya memanggil nama suami saya tetapi tidak ada yang jawab, kemudian saya bertanya kepada Ama Def “ Ama dapat lihat bapak kecil ko?, lalu Ama Def mengatakan sambil menunjuk kearah korban “ ada di situ” selanjutnya saya menuju kearah korban yang sedang terbaring ditanah, lalu saya hendak memeluk dan membangunkan korban tetapi tiba-tiba kepala korban langsung terlepas sehingga saya langsung menangis dan tidak sadarkan diri, dan kemudian baru saya sadar di Rumah Sakit Takari ;-----

~. Bahwa sewaktu suami saya (korban) meninggal dunia keluarga terdakwa tidak pernah ada yang datang untuk melayat dan juga tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumbangan duka, tetapi yang ada hanyalah dari pihak Pengawas Mobil Truk Sinar Papua memberikan sumbangan duka sebesar Rp. 2.500.000,- ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/681/PKM-T/IX/2012 tertanggal 12 September 2012 yang diperiksa oleh dr. Erol P.A. Nenobais, Dokter Umum pada Puskesmas Takari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Korban datang dengan diantar polisi dalam keadaan meninggal;-----
- b. Pemeriksaan luar terhadap korban ditemukan:
 1. Kepala : Ditemukan tulang tengkorak kepala hancur ;-----
 2. Wajah : ditemukan luka memar pada wajah, luka robek pada bibir atas dan bawah ;-----
 3. Leher : tidak ditemukan adanya luka maupun tanda-tanda kekerasan ;-----
 4. Dada : tidak ditemukan adanya luka maupun tanda-tanda kekerasan ;-----
 5. Perut : tidak ditemukan adanya luka maupun tanda-tanda kekerasan ;-----
 6. Punggung : tidak ditemukan adanya luka maupun tanda-tanda kekerasan ;-----
 7. Anggota gerak atas: tidak ditemukan adanya luka maupun tanda-tanda kekerasan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Anggota gerak bawah: ditemukan luka robek pada kaki kiri dengan ukuran 10 x 3 cm dan patah tulang terbuka pada tulang kering kaki kiri ;-----

c. Pada korban dirapikan dan dikembalikan ke keluarga korban ;-----

Kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki berumur lima puluh satu tahun, hasil pemeriksaan Ditemukan tulang tengkorak kepala hancur, luka memar pada wajah, luka robek pada bibir atas dan bawah, luka robek pada kaki kiri dengan ukuran 10 x 3 cm dan patah tulang terbuka pada tulang kering kaki kiri . luka tersebut disebabkan akibat benturan benda tumpul ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Truk "Fungky Papua" H 1809 GG, 1 (satu) lembar STNK H 1809 GG an. FARHA MUBARAK SUGIARTO dan 1 (satu) lembar SIM B1 Umum an. ADRIANUS NABU ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut didalam persidangan terdakwa maupun saksi-saksi mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut adalah yang dikemukakan terdakwa saat terjadi kecelakaan dan barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa sebagai berikut:

~. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2012 sekitar jam 18.00 wita di Jln Kampung Toibesak, Desa Tuapanaf, kec. Takari, Kab. Kupang dan tepat di dekat kali tempat pengambilan pasir Takari Kec. Takari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kupang, terjadi kecelakaan mobil Truk Sinar Papua yang dikemudikan oleh saya ;-----

~. Bahwa awalnya korban meminta saya untuk memuat kayu di Kampung Toibesak, kemudian saya menyetujui lalu saya bersama dengan korban dan saksi Isak Nakmofa mengendarai Truk Sinar Papua menuju Kampung Toibesak ;-----

~. Bahwa saat tiba ditempat kejadian saya memarkir mobil truk di jalan menurun lalu bersama-sama dengan korban, saksi Yeuhanis Bifel dan saksi Isak Nakmofa memuat kayu sebanyak 32 batang keatas Truk, setelah semua kayu dimuat diatas Truk lalu saya mengangkat ganjal bagian kanan ban belakang kemudian langsung naik ke atas mobil, ketika itu saat saksi Isak dan korban hendak menaiki mobil namun saya dari atas mobil mengatakan " Om tolong angkat ganjal belakang dolo", sehingga saksi Isak pun langsung memutar kembali ke belakang untuk mengangkat ganjal pada ban belakang kiri, selanjutnya saksi Isak naik duduk di samping terdakwa (pengemudi) dan korban pun menyusul naik duduk disamping saksi Isak, tidak lama kemudian mobil truk bergerak maju tanpa terdakwa menghidupkan mesin, namun mobil truk bergerak menuruni tanjakan dan tidak dapat dikendalikan sehingga mobil truk keluar dari ruas jalan menuju kearah jurang dekat kali, dan oleh karena tinggal beberapa meter truk dekat jurang sehingga korban pun untuk menyelamatkan diri melompat keluar lewat pintu kiri, dan selanjutnya saksi Isak pun melompat keluar mobil lewat pintu, sedangkan saya (terdakwa) tetap saja diatas mobil dan oleh karena truk menabrak kayu kering sehingga tiba-tiba dibibir jurang tersebut mobil berhenti ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~. Bahwa setelah itu saksi Isak mencari korban ternyata kepala korban kemungkinan tergilas ban mobil sehingga kepalanya hancur dan telah meninggal dunia , dan oleh karena itu saksi Isak memanggil saya untuk melihat keadaan korban, dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi Isak untuk menjaga korban lalu terdakwa pun pergi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian ;-----

~. Bahwa sebelum kejadian saya telah menjadi sopir (pengemudi) sejak tahun 1995 dan pada tanggal 21 Agustus 2012 saat sebelum berangkat ke Kampung Toibesak kondisi mobil baik hanya rem tidak berfungsi dengan baik karena harus dikocok 3 (tiga) kali dan juga rem tangannya tidak berfungsi dengan baik ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas berupa keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum tersebut adalah dakwaan tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa berbentuk tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut berdasarkan dengan fakta hukum dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;-----
2. Unsur karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan orang lain meninggal dunia;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorang atau korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas apa saja yang diperbuatnya;--

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang bersesuaian menerangkan identitas orang yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas terdakwa yang bernama ADRIANUS NABU Alias ADRI bukan orang lain, oleh karena itu tidak terjadi "Error In Persona", serta selama persidangan terdakwa selalu menyatakan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa dapat dinyatakan cakap serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;---

Ad.2.Unsur karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan orang lain meninggal dunia,

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kelalaian adalah kurang hati-hati atau lalai, sedangkan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bersesuaian dengan bukti surat maupun barang bukti menerangkan pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2012 sekitar jam 18.00 wita di Jln Kampung Toibesak, Desa Tuapanaf, kec. Takari, Kab. Kupang dan tepat di dekat kali tempat pengambilan pasir Takari Kec. Takari, Kab. Kupang, terjadi kecelakaan mobil Truk Sinar Papua yang dikemudikan oleh saya. Bahwa awalnya korban meminta terdakwa untuk memuat kayu di Kampung Toibesak, kemudian terdakwa menyetujui lalu terdakwa bersama dengan korban dan saksi Isak Yorim Nakmofa mengendarai Truk Sinar Papua menuju Kampung Toibesak . Bahwa saat tiba ditempat kejadian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkir truk di jalan menurun lalu bersama-sama dengan korban, saksi Yeuhanis Bifel dan saksi Isak Nakmofa memuat kayu sebanyak 32 batang keatas Truk, setelah semua kayu dimuat diatas Truk lalu terdakwa mengangkat ganjal bagian kanan ban belakang kemudian langsung naik ke atas mobil, ketika itu saat saksi Isak dan korban hendak menaiki mobil namun terdakwa dari atas mobil mengatakan “ Om tolong angkat ganjal belakang dolo”, sehingga saksi Isak pun langsung memutar kembali ke belakang untuk mengangkat ganjal pada ban belakang kiri, selanjutnya saksi Isak naik duduk di samping terdakwa (pengemudi) dan korban pun menyusul naik duduk disamping saksi Isak, tidak lama kemudian mobil truk bergerak maju tanpa terdakwa menghidupkan mesin, namun mobil truk bergerak menuruni tanjakan dan tidak dapat dikendalikan sehingga mobil truk keluar dari ruas jalan menuju kearah jurang dekat kali, dan oleh karena tinggal beberapa meter truk dekat jurang sehingga korban pun untuk menyelamatkan diri melompat keluar lewat pintu kiri, dan selanjutnya saksi Isak pun melompat keluar mobil lewat pintu, sedangkan terdakwa tetap saja diatas mobil dan oleh karena truk menabrak kayu kering sehingga tiba-tiba dibibir jurang tersebut mobil berhenti. Bahwa setelah itu saksi Isak mencari korban ternyata kepala korban kemungkinan tergilas ban mobil sehingga kepalanya hancur dan telah meninggal dunia , dan oleh karena itu saksi Isak memanggil korban untuk melihat keadaan korban, dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi Isak untuk menjaga korban lalu terdakwa pun pergi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian ;-----



Bahwa sebelum kejadian terdakwa telah menjadi sopir (pengemudi) sejak tahun 1995 dan pada tanggal 21 Agustus 2012 saat sebelum berangkat ke Kampung Toibesak kondisi mobil baik namun rem tidak berfungsi dengan baik karena harus dikocok 3 (tiga) kali dan juga rem tangannya tidak berfungsi dengan baik ;-----

Bahwa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bersesuaian dengan bukti surat Visum Et Repertum Nomor: 445 / 681/ PKM-T/ IX /2012 atas nama korban OTNIEL ROHI EDE tertanggal 12 September 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Erol P.A. Nenobais, Dokter Umum pada Puskesmas Takari , dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:
Kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki berumur lima puluh satu tahun, hasil pemeriksaan Ditemukan tulang tengkorak kepala hancur, luka memar pada wajah, luka robek pada bibir atas dan bawah, luka robek pada kaki kiri dengan ukuran 10 x 3 cm dan patah tulang terbuka pada tulang kering kaki kiri . luka tersebut disebabkan akibat benturan benda tumpul ;-----

Bahwa sewaktu Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan korban OTNIEL ROHI EDE meninggal dunia telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa, maka terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka kepada terdakwa akan dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus harus dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

Hal yang memberatkan:

- . Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- . Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia ;-----

Hal yang meringankan:

- . Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----
- . Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;-----
- . Terdakwa belum pernah dihukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa sedang berada dalam penahanan yang sah dan akan dijatuhi pidana maka memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat ketentuan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ,Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ADRIANUS NABU Alias ADRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA " ;-----
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Truk " Funky Papua" No. Polisi H 1809 ;-----
 - 1 (satu) lembar STNK H 1809 GG a.n Fahra Mubarak Sugiarto ,
Dikembalikan kepada pemiliknya ;-----
 - 1 (satu) lembar Sim B1 Umum a.n ADRIANUS NABU
Dikembalikan kepada Terdakwa ;-----
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 oleh kami FRANSISKA D. PAULA NINO, SH selaku Hakim Ketua Majelis , OLYVIARIN R. TAOPAN, SH dan NI NYOMAN MEI MELIANAWATI,SH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 oleh Hakim Ketua Majelis dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh A.
EWANIKE EDON Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh MARTIN
EKO PRIYANTO, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Oelamasi dan Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

(OLYVIARIN R. TAOPAN, SH)

(FRANSISKA .D.PAULA NINO, SH)

(NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH)

PANITERA PENGGANTI,

(A.EWANIKE EDON)



Mahkamah Agung Republik Indonesia